



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1201, 2017

KEJAKSAAN. Pengamanan Pimpinan. Pedoman.

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-007/A/JA/08/2017
TENTANG
PEDOMAN PENGAMANAN PIMPINAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan pengendali pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut setiap pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia memiliki risiko tinggi dikarenakan bersentuhan langsung dengan pihak yang memiliki permasalahan hukum, sehingga perlu dilakukan tindakan pengamanan;
- c. bahwa pelaksanaan pengamanan terhadap pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia harus dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar sehingga tercipta keseragaman dan kejelasan dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman

Pengamanan Pimpinan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PEDOMAN PENGAMANAN PIMPINAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Peraturan Jaksa Agung ini berisi pedoman pelaksanaan pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pedoman pengamanan pimpinan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 3

Pedoman pengamanan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan bagi satuan kerja Kejaksaan

Republik Indonesia dalam melaksanakan pengamanan terhadap pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembentukan personel pengawal khusus dalam pelaksanaan pengamanan terhadap pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 5

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 6

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-016/A/JA/07/2013 tentang Urusan Dalam di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 974) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 7

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2017

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-007/A/JA/08/2017
TENTANG
PEDOMAN PENGAMANAN PIMPINAN DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGAMANAN PIMPINAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengamanan terhadap pimpinan di lingkungan Kejaksaan pada prinsipnya merupakan hal yang sangat penting karena setiap pimpinan merupakan pengendali pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Pelaksanaan tugas tersebut memiliki risiko tinggi karena bersentuhan langsung dengan pihak yang memiliki permasalahan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperlukan suatu ketentuan sebagai pedoman atau standar pelaksanaan pengamanan terhadap pimpinan di lingkungan Kejaksaan sehingga tercipta keseragaman dan kejelasan dalam pelaksanaannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan Pengamanan terhadap Pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Tujuan

Terjaminnya keselamatan dan keamanan Pimpinan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan non kedinasan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ini meliputi: